

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA LAKA LANTAS DI BAWAH UMUR (STUDI  
PADA SATLANTAS POLRES LANGKAT)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Dalam Program  
Studi Hukum Pidana Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

**Oleh:**

**SIMON ELIKA SIMATUPANG**

**1720010053**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **SIMON ELIKA SIMATUPANG**  
NPM : 1720010053  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : **PERTANGGUNJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA LAKA LANTAS DIBAWAH UMUR (Studi Pada  
Satlantas Polres Langkat)**

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum


  
Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

  
Dr. Syaiful Bahri, M.AP.

  
Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

## PENGESAHAN

### PERTANGGUNJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LAKA LANTAS DIBAWAH UMUR (Studi Pada Satlantas Polres Langkat)

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,  
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,  
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

#### *Panitia Penguji*

1. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum 1. ....  
Ketua
2. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum 2. ....  
Anggota
3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn. 3. ....  
Sekretaris
4. Prof. Dr Ibrahim Gultom, M.Pd 4. ....  
Anggota
5. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum 5. ....  
Anggota

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERTANGGUNJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LAKA LANTAS DIBAWAH UMUR (Studi Pada Satlantas Polres Langkat)”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiator. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020  
Penulis



**SIMON ELIKA SIMATUPANG**

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LAKA LANTAS DI BAWAH UMUR (STUDI PADA SATLANTAS POLRES LANGKAT)**

## **ABSTRAK**

Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas (laka lintas) yang melibatkan anak dibawah umur menjadi perhatian khusus dan serius pemerintah Indonesia. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol dari orangtua si anak, membuat banyak anak di bawah umur bebas berkeliaran mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tesis ini yakni: *Pertama*, unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana laka lintas terhadap pelaku dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat. *Kedua*, proses penyidikan kepolisian dalam tindak pidana laka lintas terhadap dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat. *Ketiga*, petanggungjawaban pidana tindak pidana laka lintas terhadap pelaku dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian pada penelitian tesis ini antara lain: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. *Kedua*, hukuman atau sanksi dan proses hukum dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Langkah upaya yang dilakukan Satlantas Polres Langkat dalam penanganan tindak pidana laka lintas pelaku anak dibawah umur dimana penyidik wajib untuk memediasi kedua belah pihak yang

terlibat adalah telah menerima laporan dari korban, lalu terbit Laporan Polisi (LP) kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyidikan dan penyidik menerapkan *restorative justice* dengan mengupayakan sistem diversifikasi

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, di Bawah Umur**

## **CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR CRIMINAL ACTS OF LIFELY CRIME UNDER THE AGE (STUDY ON SATLANTAS POLRES LANGKAT)**

### **ABSTRACT**

In Indonesia, traffic accidents (laka lantas) involving minors are a special and serious concern for the Indonesian government. The loose discipline of driving and control of the child's parents leaves many minors free to drive around in motorized vehicles, making them vulnerable to becoming perpetrators and victims of traffic accidents. Children as criminals are called delinquent children or in criminal law are said to be juvenile delinquency. The problems discussed in this thesis research are: First, the elements of error in a criminal act and then the perpetrators in the jurisdiction of the Langkat Police Precinct. Second, the process of police investigation in criminal acts and then underage in the jurisdiction of the Langkat Police Precinct. Third, criminal liability is a mere criminal act and then the perpetrators are under age in the jurisdiction of the Langkat Police Precinct.

This research is a normative legal research, which is descriptive in nature, with a statute approach, conceptual approach, and case approach, while the data source used is secondary data source, data collection techniques through library research, and analyzed with qualitative analysis.

The results of the research on the determination of this thesis include: First, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that: "Arrest, detention , or imprisonment is only carried out if in accordance with applicable law and can only be done as a last resort. Second, the punishment or sanctions and legal process in cases of violations of the law by children is different from cases of violation of the law by adults, because the rationale for the punishment by the state is that each citizen is a creature that is responsible and able to account for all his actions. The steps taken by the Langkat Police Precinct in handling criminal acts and then the perpetrators of minors where the investigator is obliged to mediate both parties involved is to have received a report from the victim, then published a Police Report (LP) then made an Investigation Order and the investigator applies the restorative justice by seeking a diversion system

**Keywords: Criminal Liability, Traffic Accident, Underage**

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI DI POLRES ASAHAN)”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn, Bapak Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd, dan Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum, Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

**SIMON ELIKA SIMATUPANG**  
**NPM: 1720010053**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	8
1. Kerangka Teori .....	8
2. Konsepsi .....	26
G. Metode Penelitian .....	29
1. Spesifikasi Penelitian .....	29
2. Metode Pendekatan .....	30
3. Sumber Data .....	31
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	33
5. Analisis Data .....	33
<b>BAB II</b>	
<b>UNSUR-UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA LAKA LANTAS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES LANGKAT</b> .....	<b>35</b>
A. Pengaturan Tindak Pidana Laka Lantas Anak Sebagai Pelaku di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langkat.....	35
B. Unsur-unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Laka Lantas Anak Sebagai Pelaku di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langkat .....	52
<b>BAB III</b>	
<b>PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA LAKA LANTAS TERHADAP DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES LANGKAT</b> .....	<b>62</b>
A. Pengaturan Penyidikan Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Tindak Pidana Lakalantas .....	62
B. Tahapan Pemeriksaan Penyidikan Penanganan Tindak Pidana Lakalantas .....	74

<b>BAB IV</b>	<b>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA LAKA LANTAS TERHADAP PELAKU DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES LANGKAT .....</b>	<b>79</b>
	A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Laka Lantas di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langkat .....	79
	B. Bentuk sanksi terhadap anak di bawah umur Dalam tindak pidana Laka Lantas .....	90
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
	A. Kesimpulan .....	104
	B. Saran .....	105
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Perkembangan zaman sekarang ini semakin banyak alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Pemasalahan sikap dalam berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara Indonesia. Persoalan masalah ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas (laka lant) masih menjadi masalah serius di Indonesia.

Kecelakaan lalu lintas (laka lant) adalah kejadian akhir dari pada suatu rentetan (serangkaian) peristiwa lalu lintas yang tidak sengaja dengan akibat kematian, luka atau kerusakan benda yang terjadi di jalan umum. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor itu bisa berasal manusia,

kendaraan, dan jalan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini bisa terjadi karena sengaja melanggar peraturan, ketidaktahuan atau tidak adanya kesadaran terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan dalam berkendara.

Pengaturan hukum di Indonesia mengenai lalulintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Aturan-aturan yang mengatur pengguna jalan untuk berlalu lintas sudah disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa:

1. Pasal 105 yang berbunyi, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:<sup>1</sup>
  - a. Berperilaku tertib; dan/atau
  - b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105

2. Pasal 106, yang berbunyi:<sup>2</sup>
- a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
  - b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
  - c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
  - d. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
    - 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
    - 2) Marka Jalan;
    - 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
    - 4) Gerakan Lalu Lintas;
    - 5) Berhenti dan Parkir;
    - 6) Peringatan dengan bunyi dan sinar;
    - 7) Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
    - 8) Tata cara pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas (laka lantans) yang melibatkan anak dibawah umur menjadi perhatian khusus dan serius pemerintah Indonesia. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol dari orangtua si anak, membuat banyak anak di bawah umur bebas berkeliaran mengendarai kendaraan bermotor,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 106

sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”<sup>4</sup>

Kenakalan anak<sup>5</sup> setiap tahun selalu meningkat oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulanagan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan system peradilan pidana. Tujuan penyelenggaraan system peradilan anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana anak pelaku pidana tetapi lebih fokus pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal. 40

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 116 ayat (3)

<sup>5</sup> Kenakalan anak dalam hal ini, khususnya berupa perbuatan yang merupakan tindak pidana.

tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan tindak pidana laka lantas dengan memilih dan mengangkat judul penelitian, yaitu: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA LAKA LANTAS DIBAWAH UMUR (Studi pada Satlantas Polres Langkat)**

## **B. Perumusan masalah**

Perumusan masalah merupakan pertanyaan mengenai objek yang akan diteliti dan jelas batas-batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait didalamnya. Pada penelitian ini adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana laka lantas terhadap pelaku dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat?



2. Bagaimana proses penyidikan kepolisian dalam tindak pidana laka lantas terhadap dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat?
3. Bagaimana petanggungjawaban pidana tindak pidana laka lantas terhadap pelaku dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang tindak pidana lakalantas. Sesuai perumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana laka lantas terhadap pelaku dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat.
2. Untuk menganalisis proses penyidikan kepolisian dalam tindak pidana laka lantas terhadap dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat.
3. Untuk menganalisis petanggungjawaban pidana tindak pidana laka lantas terhadap pelaku dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.

2. Secara teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan suatu sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana laka lantas oleh pelaku dibawah umur.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.<sup>6</sup>
4. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dibawah umur tindak pidana laka lantas.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas Dibawah Umur (Studi pada Satlantas Polres Langkat)” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis pernah ada sebelumnya yang membahas tentang tindak pidana lantas, dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasannya berbeda, dan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 106

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variable-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>7</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>8</sup> Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui

---

<sup>7</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hal. 23

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012, hal 30

ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>9</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
- e. Teori member petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengujiannya praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek teluahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 80

<sup>10</sup> Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hal. 67

positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.<sup>11</sup>

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri”.<sup>12</sup>

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>13</sup>

Singkatnya, bahwa teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

Teori yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah teori penegakkan hukum. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

---

<sup>11</sup> Benard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 122

<sup>12</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal. 6

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>15</sup>

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsure-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hal. 87

<sup>15</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 58

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal. 23

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>18</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 3

<sup>18</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta, Liberty, 1988 hal 32

mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.



Dari uraian dapat dipahami penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>19</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Huku*., Liberty, Yogyakarta, 1999, Hal. 145

berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Para penegak hukum merupakan sebagai substansi hukum (*legal Substance*) dalam menjalankan suatu undang-undang atau norma (*legal structure*) yang ada, dan dalam menjalankan undang-undang para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (*legal culture*), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam suatu sistem hukum yang berlaku.

Teori sistem hukum (*legal system theory*) yang diterangkan menurut Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *The Legal System : A Social Science Perspective* (Sistem Hukum: Sebuah Perspektif Ilmu Sosial) dikatakannya dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu :<sup>20</sup>

- a. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Kerangka teori yang dipergunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dikemukakan diatas oleh Friedman, yang menyatakan bahwa sebuah negara kesejahteraan adalah negara hukum yang mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya dan tugas dari pemerintahnya yang bukan hanya semata-mata untuk menjalankan pemerintahan saja, tetapi lebih dari itu harus meningkatkan

---

<sup>20</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, 2009, Bandung, hal. 33

kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara. Maka selain harus menjaga keamanan masyarakatnya, negara hukum bertugas untuk memajukan kesejahteraan bangsanya. Dalam negara hukum ini dimaksudkan bahwa negara bukan saja menjaga keamanan semata-mata namun juga aktif dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyatnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan teori ini, maka secara *legal structure* negara oleh Pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana laka lantas oleh pelaku dibawah umur mempunyai peran yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam rangka bernegara. Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diartikan dalam ruang lingkup yang lebih luas, mencakup segala bidang kehidupan secara langsung maupun tidak langsung yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Pemerintah Indonesia terkait dalam penanganan tindak pidana laka lantas juga telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum (*legal substance*).

Secara umum sistem peradilan pidana di Indonesia terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Yang mana dari sistem peradilan yang ada adalah merupakan tahapan-tahapan yang harus ada didalam suatu penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dilihat dari pembagian sub sistem peradilan pidana tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia pada prinsipnya adalah merupakan ujung tombak dari penegakan

---

<sup>21</sup> Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal. 7.

hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana laka lantas di Indonesia, dapat diumpamakan apabila suatu tombak mata ujungnya tumpul maka tidak dapat berfungsi secara maksimal, begitu juga dalam hal ini Kepolisian.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan upaya penegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 15

Kaitan penegakkan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 130

- a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Berdasarkan uraian diatas maka, dalam penegakkan hukum pidana suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni; adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.

Dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana laka lantas, teori suatu perbuatan pidana atau tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan

jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.<sup>24</sup>

Dalam pemidanaan kepada pelaku tindak pidana laka lantas dibawah umur diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, kemudian pertanggungjawaban pidana untuk pelaku dikalangan anak-anak yang masih dibawah umur yang terlibat kasus-kasus narkoba dihadapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka, berdasarkan Undang-Undang tersebut, bahwa setiap menerapkan pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan melalui peradilan yang mana proses penyelesaiannya menggunakan mekanisme yang berbeda dari pengadilan pada umumnya.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada perkara penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya

---

<sup>24</sup> Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 22



mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memberikan sanksi pidana.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Jo.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, adalah:<sup>25</sup>

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti

---

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materil.<sup>26</sup>

Pembuktian dalam teorinya terdapat beberapa ajaran mengenai teori sistem pembuktian, antara lain:<sup>27</sup>

a) Keyakinan hakim semata (*conviction-in time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan dapat diambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya didalam sidang pengadilan. Sistem ini mengandung kelemahan yaitu hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

M. Yahya Harahap,<sup>28</sup> berpendapat “Dalam sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu atau yang disebut juga sistem pembuktian *conviction-in time*, untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Keyakinan tidak boleh diambil sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim dan hakim langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa”.

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hal.257

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 277

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal. 256

b) Keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*)

Dalam sistem ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang logis. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

M. Yahya Harahap,<sup>29</sup> berpendapat bahwa : “Dalam sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan atas alasan yang logis dikatakan bahwa “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim harus didukung “alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus didasari *reasoning* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “*reasonable*” yakni berdasar alasan yang dapat diterima”.

c) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang didasarkan melalui pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembentukan berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hal. 257

perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Menurut M. Yahya Harahap,<sup>30</sup> berpendapat “Pembuktian menurut undang-undang secara positif ialah “Keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah satu atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.

Apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hatinuraninya akan kesalahan terdakwa. Sistem ini benar-benar menurut hakim wajib mencari menemukan salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan dengan alat-alat bukti menurut undang-undang maka keyakinan tidak diperlukan sama sekali sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijs theorie*).

- d) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Hal. 457

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan penggabungan antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian dengan keyakinan hakim atau *conviction-in-time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu kepada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

M. Yahya Harahap,<sup>31</sup> menyatakan “Dalam sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim”.

## 2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hal. 258

<sup>32</sup> Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 3

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.<sup>33</sup>

Sementara konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.<sup>34</sup> Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebut diatas, berikut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, antara lain yaitu : Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbendaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa asal mula kata “pertanggungjawaban” adalah kata “tanggungjawab” yang

---

<sup>33</sup> Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, hal. 192

<sup>34</sup> M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, IKA-FH USU, Medan, 2007, hal. 6

artinya, yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatu kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Pertanggungjawaban artinya sesuatu yang dipertanggungjawabkan.<sup>35</sup>

Pengertian pidana menurut beberapa para ahli, bahwa menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>36</sup>

b. Tindak Pidana

Tindak pidana suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>37</sup>

c. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003, hal. 553

<sup>36</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990, hal. 24

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 75

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984, hal. 37

d. Anak bawah Umur

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yang dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>39</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan.<sup>40</sup> Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer, yang mana data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.<sup>41</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1

<sup>40</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, hal. 94

<sup>41</sup> *Ibid.*



penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana laka lantas. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).<sup>42</sup> .

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>42</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hal. 4

- f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan,
- i. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.<sup>43</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

### 3. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan yurisprudensi.

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

---

<sup>43</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 248

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya:
- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  - 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  - 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan,
  - 9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, dan selain mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, studi dokumen, penelitian ini juga didukung dengan teknik studi lapangan (*field research*).<sup>44</sup>

Untuk menjawab problematika penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen dan membuat pedoman wawancara serta melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) kepada informan yaitu Pejabat Kepolisian Satlantas Polres Langkat.

#### **5. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Mengingat sifat penelitian maupun

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal 24

objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode *deduktif* ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

## BAB II

### UNSUR-UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA LAKA LANTAS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES LANGKAT

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Laka Lantas Anak Sebagai Pelaku di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langkat

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.<sup>45</sup> Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>46</sup>
2. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, hal. 20

<sup>46</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hal. 81

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 81

3. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>48</sup>
4. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelaku dapat dikenai hukuman pidana.<sup>49</sup>
5. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi dan barang siapa melanggar tersebut.<sup>50</sup>

Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “delik” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian delik itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>51</sup>

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 59

<sup>50</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 1993, hal. 58

<sup>51</sup> Tim Bahasa Pusataka Agung Harapan, *Kamus Lengka Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka agung Harapan, Surabaya, 2003, hal. 146

Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan :

1. Menurut KUHPerdara, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
2. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.



Pengertian anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 angka 1 dan angka 2 perihal ketentuan umum adalah sebagai berikut :Pasal 1 angka 1, anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.Pasal 1 angka 2 Anak nakal adalah :

1. anak yang melakukan tindak pidana atau,
2. anak yang melakukan tindakan dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal-pasal yang telah ditulis sebagaimana hal diatas, maka apabila yang melakukan tindak pidana lakalantas masih belum dewasa, maka yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Pengertian anak menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh yang selaras dan seimbang. Maka dari itu, dalam hal penerapan sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang dewasa dan orang yang belum dewasa harus dibedakan

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan baik

aktif maupun pasif yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang yang harus harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Dalam menangani perkara anak dikepolisian Polres Langkat dalam hal ini penyidik harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Pada tingkat penyidikan, pemeriksaan perkara anak wajib diupayakan Diversi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Keputusan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan, dan register perkara anak pada kepolisian dibuat secara khusus.

Pasal 316 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan mengatur kategori perbuatan pidana lakalantas, yakni:<sup>52</sup>

- Pasal 316 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, mengatur ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.
- Pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Terkait dengan penelitian ini, bahwa pengaturan hukum tindak pidana lakalantas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat. Berdasarkan pada kasus penelitian ini maka pihak yang

---

<sup>52</sup> Pasal 316 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

menyebabkan kecelakaan lalulintas (lakalantas) yang mengakibatkan korban mengalami luka berat akan diproses dengan tindak pidananya.<sup>53</sup>

Adapun hasil penyidikan yang dilakukan di POLRES Langkat terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang pada pokoknya hasil resume pemeriksaannya adalah sebagai berikut :<sup>54</sup>

- 1) Bahwa pelaku tindak pidana lakalantas adalah seorang anak yang masih berusia dibawah umur pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Satlantas POLRES Langkat, yang melakukan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat.
- 2) Awal mula kejadian tersebut pada waktu ketika pelaku (berusia dibawah umur) mengemudikan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Scorpio No.Pol. BK 3031 WZ berboncengan motor bersama temannya mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi,
- 3) Korban yang sedang berjalan kaki hendak menuju ke tempat kerjanya sedang menyebrang jalan
- 4) Pelaku (berusia dibawah umur) mengendarai sepeda motor tersebut tiba-tiba tidak bisa menguasai motornya yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban langsung.
- 5) Bukti hasil penyidikan yang diperoleh penyidik adalah:

---

<sup>53</sup> Wawancara kepada Bapak AKP Arnold Hasibuan, Kanit Satlantas Polres Lankat, pada tanggal 4 Oktober 2019

<sup>54</sup> *Ibid.*

- Keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan beberapa orang saksi,
- Alat barang bukti surat hasil visum korban, yaitu: Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Langkat tertanggal 25 April 2018

6) Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa petunjuk hanya diperoleh dari:

- Keterangan saksi-saksi
- Surat
- Keterangan terdakwa

7) Berdasarkan pengertian diatas (Point angka 6), dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap baik yang terurai dari keterangan saksi-saksi maupun surat dan keterangan pelaku (berusia dibawah umur) dapat ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi kecelakaan lalulintas sepeda motor merek Scorpio No.Pol. BK 3031 yang dikendarakan pelaku (berusia dibawah umur), berawal ketika pelaku (berusia dibawah umur) mengemudikan kendaraan sepeda motornya berboncengan dengan temannya melacu dengan kecepatan tinggi, sedangkan korban berjalan kaki hendak ke menuju tempat kerjanya sedang menyeberang jalan sehingga pelaku (masih berusia dibawah umur) yang

mengendarai sepeda motor tersebut tiba-tiba tidak bisa menguasai motornya dan dan menabrak korban, sehingga akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat.

- 8) Pelaku yang masih berusia umur tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti hasil dari proses hasil pemeriksaan penyidikan
- 9) Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan pelaku (masih berusia umur) telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Langkah upaya yang dilakukan Satlantas Polres Langkat dalam penanganan tindak pidana laka lantas terhadap pelaku anak dibawah umur, penyidik wajib untuk memediasi kedua belah pihak yang terlibat adalah telah menerima laporan dari korban, lalu terbit Laporan Polisi (LP) kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyidikan dan penyidik dengan menerapkan *restorative justice* dengan mengupayakan sistem diversifikasi, penyidik mengirim surat Ke Balai Pemasarakatan (Bapas) dengan tujuan untuk pendampingan terhadap pelaku anak dibawah umur tindak pidana laka lantas dan melakukan penelitian masyarakat dan mendampingi selama penyidikan.<sup>55</sup>

Apabila tidak tercapai kesepakatan diversifikasi Penyidik mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan. Selanjutnya diproses sesuai

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Penyidik tidak wajib untuk melakukan penahanan apabila ada penjamin.<sup>56</sup>

Adapun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi anak saat ini yakni UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan-ketentuan tentang anak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 angka (1) dan angka (2),<sup>57</sup>

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- 1) Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Anak Nakal adalah :
  - a) anak yang melakukan tindak pidana; atau
  - b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

- Pasal 4 adalah<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 1 dan angka 2, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>58</sup> Pasal 4 ayat (10 dan ayat 2, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

- 1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
  - 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.
- Pasal 22<sup>59</sup> adalah terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-undang ini.
  - Pasal 23 adalah<sup>60</sup>
    - 1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
    - 2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
      - a) pidana penjara;
      - b) pidana kurungan;
      - c) pidana denda; atau
      - d) pidana pengawasan.

---

<sup>59</sup> Pasal 22, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>60</sup> Pasal 23, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak



- 3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- 4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 24 adalah<sup>61</sup>

- 1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :
  - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
  - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
  - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- 2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

- Pasal 25 adalah<sup>62</sup>

- 1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

---

<sup>61</sup> Pasal 24, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>62</sup> Pasal 25, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- Pasal 26 adalah<sup>63</sup>

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- 4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana

---

<sup>63</sup> Pasal 26, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

- Pasal 27<sup>64</sup> adalah Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
- Pasal 28<sup>65</sup> adalah
  - 1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
  - 2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
  - 3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang menyebabkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang dalam tindak pidana lalulintas dapat diajukan kedepan peradilan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan telah diatur ketentuan hukum pidana dengan 1/2 (satu perdua) hukuman dari orang dewasa.

---

<sup>64</sup> Pasal 27, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

<sup>65</sup> Pasal 28, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Adapun ketentuan pidana pokok dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yaitu terdiri dari;

- a. pidana peringatan,
- b. pidana dengan syarat, yang dibagi atas;
  - 1) pidana diluar lembaga,
  - 2) pelayanan masyarakat atau
  - 3) pengawasan
- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga dan
- e. penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan terdiri dari:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.<sup>66</sup>

Adapun dari pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan sebagai berikut;

- penjelasan pidana pokok,

---

<sup>66</sup> Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

- 1) Pidana peringatan, diatur dalam Pasal 72 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- 2) Pidana dengan syarat, diatur UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 73 ayat (1) dan sampai Pasal 77, pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 3) Pelatihan kerja, diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa pelatihan kerja dilakukan di lembaga yang melaksanakan pelatihan dengan sesuai usia anak, dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pembinaan dalam lembaga yang dijelaskan Pasal 80 ayat (1, 2, 3, dan 4) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan kesimpulan pembinaan dalam lembaga, yaitu pidana yang dilakukan di tempat pelatihan kerja yang diselenggarakan, oleh pemerintah maupun swasta. Dengan ketentuan apabila keadaan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, serta dalam pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluhempat) bulan dengan ketentuan anak telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari tiga bulan berkelakuan baik mendapatkan pembebasan bersyarat.

5) Pidana penjara dalam pengaturan penempatan pidana anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya di tulis LPKA), sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, “Menjelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat”.

- Pidana tambahan

Pidana tambahan yang di atur dalam Pasal 71 ayat (2) yang terdiri dari:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. pemenuhan kewajiban adat Setelah diatas telah dijelaskan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur, selanjutnya penulis menjelaskan tentang sanksi yang kedua yaitu sanksi tindakan anak dibawah umur.

Adapun bentuk sanksi tindakan merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada anak dibawah umur, menurut UU No 11 Tahun 2012, Pasal 82 ayat (1) tindakan yang dapat dikenakan kepada anak adalah sebagai berikut:

- a. pengembalian kepada orang tua /wali
- b. penyerahan kepada seseorang
- c. perawatan di rumah sakit jiwa
- d. perawatan di LPKA
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
- g. Perbaikan akibat tindakan pidana.

## **B. Unsur-unsur Kesalahan Dalam Tindak Pidana Laka Lantas Anak Sebagai Pelaku di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langkat**

Tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur, lahir oleh karena perbuatan, yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam lahir. Menurut Barda Nawawi Arief, masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materil ) terletak pada masalah yang saling terkait adalah:<sup>67</sup>

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu,
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Apakah *In concref* adalah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.<sup>68</sup>

Pelaku tindak pidana dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana, dalam pandangan KUHP bahwa yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang

---

<sup>67</sup> Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hal.136

<sup>68</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, hal. 57

manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu; hukuman penjara, kurungan, dan denda.<sup>69</sup>

Pendapat Moeljatno, menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat.<sup>70</sup>

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil, yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Sedangkan, hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana; menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum; menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.<sup>71</sup>

Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi, *Op. Cit.*

<sup>70</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, hal. 54

<sup>71</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 2



materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.<sup>72</sup>

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu.yang lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*)

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:<sup>73</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*). Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada batin orangnya.<sup>74</sup>

#### 1. Unsur Obyektif:

- a) Perbuatan orang.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 83

<sup>74</sup> *Ibid.*

- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

## 2. Unsur Subyektif

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan

Berdasarkan penjelasan ahli syang diuraikan diatas, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>75</sup>

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat

---

<sup>75</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 97

Bahwa pelaku tindak pidana lalulintas adalah seorang anak yang masih berusia dibawah umur pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Satlantas POLRES Langkat, melakukan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat. Pelaku (berusia dibawah umur) mengendarai sepeda motor tersebut tiba-tiba tidak bisa menguasai motornya yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban langsung. Bukti hasil penyidikan yang diperoleh penyidik adalah:<sup>76</sup>

- Keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan beberapa orang saksi,
- Alat barang bukti surat hasil visum korban, yaitu: Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Langkat tertanggal 25 April 2018

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik yang terurai dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat hasil visum dan keterangan pelaku (berusia dibawah umur), bahwa perbuatan pelaku (masih berusia umur) telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dikenakan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.<sup>77</sup>

Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka

---

<sup>76</sup> Wawancara kepada Bapak AKP Arnold Hasibuan, Kanit Satlantas Polres Lankat, pada tanggal 4 Oktober 2019

<sup>77</sup> *Ibid.*

berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>78</sup>

Pasal 229 yang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 310 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa:<sup>79</sup>

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
  - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
  - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- 4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

---

<sup>78</sup> Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

<sup>79</sup> Pasal 229 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

- 5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Perbuatan pelaku (masih berusia umur) telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dikenakan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya;
4. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.

Adapun penjelasan unsur-unsur tindak pidana laka lintas dalam Pasal 310 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang terpenuhi oleh pelaku anak yang masih berusia dibawah umur di Satlantas Polres Lankat, adalah sebagai berikut:

- Unsur Setiap orang;  
yang dimaksud dengan “Setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.
- Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor;

unsur ini adalah sebagai gambaran akan asal muasal delik tersebut terjadi dengan kata lain cara seperti apa delik tersebut terjadi.

- Unsur karena kelalaiannya (kealpaan);  
dari pemeriksaan dipenyidikan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan pelaku yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
  - a) Bahwa pelaku tindak pidana lalulintas adalah seorang anak yang masih berusia dibawah umur pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Satlantas POLRES Langkat, yang melakukan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat.
  - b) Awal mula kejadian tersebut pada waktu ketika pelaku (berusia dibawah umur) mengemudikan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Scorpio No.Pol. BK 3031 WZ berboncengan motor bersama temannya mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi,
  - c) Korban yang sedang berjalan kaki hendak menuju ke tempat kerjanya sedang menyebrang jalan
  - d) Pelaku (berusia dibawah umur) mengendarai sepeda motor tersebut tiba-tiba tidak bisa menguasai motornya yang melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak korban langsung.
  - e) Saat kejadian pelaku tidak ada usaha untuk menghindari kecelakaan, pelaku kendarai melaju dengan melaju kecepatan tinggi sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga pelaku dalam mengendarai

kendaraannya jauh dari unsur kehati-hatian dengan kata lain terdapat kelalaian dalam mengendarai kendaraannya tersebut ;

f) Dari uraian diatas dihubungkan dengan pengertian *culpa* yang telah diuraikan maka telah menunjukkan telah nyata adanya perbuatan pelaku yang tidak hati-hati (kurang perhitungan)

- Unsur menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat; pengertian “kecelakaan lalu lintas” sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat 25 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Yang dimaksud dengan luka berat menurut KUHP pasal 90 yaitu : Penyakit atau luka, yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; tidak lagi memakai salah satu pancaindra.

Berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagai berikut ;

- 1) Bahwa akibat sepeda motor Yamaha Scorpio Nomor Polisi BK 3031 WZ yang dikemudikan pelaku menabrak korban yang sedang menyebrang, mengakibatkan korban mengalami luka berat;
- 2) Sesuai alat bukti berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit UPTD Puskesmas Langkat tertanggal 25 April 2018, yang hasil

pemeriksaannya terhadap korban, pada pokoknya menerangkan korban mengalami patah tulang terbuka pada betis kiri dan luka robek pada kepala.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “yang kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Semua unsur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan pelaku, maka pelaku yang masih dibawah umur telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian lalulintas yang menyebabkan kecelakaan lalulintas (lakalantas).



### **BAB III**

## **PROSES PENYIDIKAN KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA LAKA LANTAS TERHADAP DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES LANGKAT**

### **A. Pengaturan Penyidikan Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Tindak Pidana Lakalantas**

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi : ayat 1: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Ayat 2: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ayat 3: “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.”

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, tugas pokok kepolisian ialah:

- 1) Memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) menegakkan hukum dan keadilan
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Pasal 14 dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khususnya, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- f) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya;
- g) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- h) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- i) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- j) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- k) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, kepada anggota masing-masing anggota polisi diberi wewenang, yaitu; pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, para anggota kepolisian berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>80</sup>

Penyidik mempunyai wewenang.<sup>81</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>80</sup> Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>81</sup> Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sedangkan pejabat pegawai negeri sipil tertentu mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan oleh Kepolisian harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana diatur Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa: “Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”

Suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa atau tindak pidana yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana.<sup>82</sup>

Adanya proses penyidikan berdasarkan yang telah tersebut diatas merupakan konsekuensi karena untuk menegakkan aturan hukum pidana maka terlebih dahulu harus ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang.

Berdasarkan pengertian penyidikan yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

---

<sup>82</sup> Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rinaka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 87

1. penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidikan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik dimulai ketika suatu peristiwa pidana telah terjadi dapat diketahui dari 4 kemungkinan, yaitu:

1. adanya laporan atau pemberitahuan;
2. pengaduan;
3. tertangkap tangan;
4. media massa.

Tiap-tiap orang terhadap siapa suatu tindak pidana dilakukan atau mengetahui hal itu berhak mengajukan pengaduan atau memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaknya menurut hukum. Pasal 1 KUHAP, yang dimaksud dengan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Laporan berbeda dengan pengaduan, dimana perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Laporan dilakukan terhadap tindak pidana biasa, sedangkan pengaduan dilakukan terhadap tindak pidana aduan.
- b. Untuk melakukan penentuan suatu delik biasa atau tindak pidana biasa, laporan tidak merupakan syarat, artinya walau tidak ada laporan, tetapi diketahui oleh penyidik atau tertangkap basah dapat dilakukan penentuan.
- c. Laporan dapat dilakukan atau diajukan oleh siapa saja atau setiap orang, sedangkan pengaduan hanya dapat diajukan oleh orang yang berhak mengadu yaitu orang yang dirugikan.
- d. Penyampaian laporan tidak terikat pada jangka waktu tertentu, sedangkan pengaduan hanya disampaikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 74 ayat 1 KUHAP ditentukan jangka waktu pengajuan pengaduan yaitu enam bulan setelah yang berkepentingan mengetahui tindak pidana itu apabila pengadu berdiam di Indonesia, sedangkan bagi orang yang berkepentingan yang berdiam di luar Indonesia, jangka waktu pengajuan pengaduan itu adalah sembilan bulan sejak saat diketahuinya tindak pidana itu.
- e. Laporan yang sudah disampaikan kepada penyelidik atau penyidik tidak dicabut kembali, sedangkan pengaduan yang telah disampaikan kepadapenyelidik atau penyidik dapat mencabut kembali pengaduan dalam jangka waktu tiga bulan sejak diajukan pengaduan itu.

- f. Dalam laporan tidak perlu ditegaskan bahwa pelapor menghendaki agar terhadap pelaku diambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan yang diatur dalam KUHAP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum acara pidana di luar KUHAP tidak terdapat ketentuan yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk menolak laporan atau pengaduan dari seorang atau warga masyarakat tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Laporan atau pengaduan dapat dilakukan secara lisan maupun secara tulisan oleh setiap orang yang mengalami atau yang menjadi korban tindak pidana atau mengetahui/melihat/ menyaksikan terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Maka merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan bahkan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya apabila terjadi ada penyidik yang bersikap atau bertindak menolak atau tidak bersedia menerima laporan atau pengaduan dengan berbagai macam alasan, misalnya dengan alasan bahwa materi laporan atau pengaduan itu bukan merupakan tindak pidana atau perkara itu sudah kadaluarsa atau *nebis in idem*.

Dengan demikian penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas didalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut: ketentuan-ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang



terjadinya delik, pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>84</sup>

Penyidikan tindak pidana lalulintas, dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian, selain itu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi lalulintas, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang juga diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

Menurut buku petunjuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana bahwa kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk ini dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>85</sup>

1. Penyelidikan Menurut ketentuan Bab I Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan itu merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik untuk

---

<sup>84</sup> Andi Hamza. *Op. Cit.*, hal 118

<sup>85</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, hal 735

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

2. Penindakan, penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap setiap orang atau benda atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Tindakan hukum tersebut yaitu:

- a. Pemanggilan tersangka atau saksi;
  - b. Penangkapan;
  - c. Penahanan;
  - d. Penggeledahan;
  - e. Penyitaan.
3. Pemeriksaan Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik atau penyidik pembantu. Penyidik atau penyidik pembantu segera menyampaikan kepada penuntut umum dalam hal pemeriksaan tindak pidana telah dimulai.
  4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan perkara pidana. Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri dari:
    - a. Pembuatan resume;
    - b. Penyusunan berkas perkara;

c. Penyerahan berkas perkara.

Menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku tugas dan kewajiban penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan adalah memberikan “surat Tanda Penerima Laporan/Pengaduan” kepada yang menyampaikan laporan/pengaduan penyidik yang bersangkutan wajib secara menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Pasal 1 KUHAP yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah: “Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”<sup>86</sup>

Tertangkap tangan disebut juga dengan tertangkap basah, dan menurut HIR menyebutkan kedatangan tangan berbuat, yaitu bila kejahatan atau tindak pidana kedatangan sedang dilakukan, atau dengan segera kedatangan sudah dilakukan, atau bila dengan segera kedatangan sesudah itu ada yang diserukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya atau bila ada padanya kedatangan barangbarang, senjata-senjata alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu ia yang melaksanakan atau membantu melakukannya.

Penyidik dalam melakukan penyidikan menurut ketentuan KUHAP diawali dengan tindakan penyelidikan oleh seorang penyidik, dan dalam hal tertentu

---

<sup>86</sup> Pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dilakukan oleh penyidik pembantu. Namun dalam tahap pertama sebelum penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum penyempurnaan berita acara pada tingkat penyidikan sebagai tahap pemeriksaan pendahuluan.

Penyidik berkewajiban membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakannya sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:<sup>87</sup>

- a. Berita acara pemeriksaan tersangka;
- b. Berita acara penangkapan;
- c. Berita acara penahanan;
- d. Berita acara penggeledahan;
- e. Berita acara pemasukan rumah;
- f. Berita acara penyitaan benda;
- g. Berita acara pemeriksaan surat;
- h. Berita acara pemeriksaan saksi;
- i. Berita acara pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Berita acara pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Berita acara pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini

Dalam melakukan penyidikan terkadang penyidikan ini dihentikan atau tidak dilanjutkan karena suatu alasan penghentian penyidikan yaitu:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti
- 2) Peristiwa tersebut ternyata bukan peristiwa pidana

---

<sup>87</sup> Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### 3) Penyidikan dihentikan demi hukum

Penyidikan dianggap selesai atau tuntas apabila segala berkas perkara yang diperlukan telah diserahkan kepada penuntut umum oleh penyidik beserta dengan si tersangka dengan tidak mengandung kekurangan-kekurangan lagi untuk selanjutnya diajukan penuntutan di depan sidang pengadilan oleh penuntut umum. Artinya bahwa pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja dan jika penyidikan sudah dianggap selesai oleh jaksa, maka penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang-barang bukti kepada jaksa atau penuntut umum sebagaimana diatur ddalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP.

## **B. Tahapan Pemeriksaan Penyidikan Penanganan Tindak Pidana Lalakantas**

Penyidikan tindak pidana lalakantas, dilakukan oleh pejabat penyidik Kepolisian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 KUHAP, yang juga diatur dalam Pasal 259 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidik juga adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.”<sup>88</sup>

Pasal 259 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

---

<sup>88</sup> Pasal 259, UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan penyidik berwenang:<sup>89</sup>

- a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;

---

<sup>89</sup> Pasal 260 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

- h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat

(1) huruf b berwenang untuk:<sup>90</sup>

1. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
2. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
3. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
4. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
5. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
6. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

---

<sup>90</sup>Pasal 262 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Adapun tahapan-tahapan penyidikan kasus yang terjadi di wilayah hukum Satlantas Polres Langkat, pelaku yang masih berusia dibawah umur melakukan tindak pidana lakalantas diduga melakukan kelalaian sehingga menyebabkan korban mengalami luka berat<sup>91</sup>

Pelaku yang masih berusia dibawah umur mengendarai kendaraan sepeda motornya melacu dengan kecepatan tinggi sehingga tiba-tiba tidak dapat mengendalikan kendaraan sepeda motornya, kemudian menyebabkan menabrak korban yang sedang menyebrang jalan dan korban mengalami luka patah tulang dan luka dikepala korban.<sup>92</sup>

Dilakukan pemeriksaan oleh penyidik bagian Satlantas di Polres Langkat, penyidik telah memanggil dan memeriksa beberapa orang saksi, alat bukti beserta untuk memperkuat hasil penyidikannya, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pelaku (anak masih berusia dibawah umur) membenarkannya perbuatannya, alat bukti yang diperoleh berupa; Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Langkat tanggal 25 April 2018 terhadap korban.

Perbuatan pelaku (anak asih berusia dibawah umur) diduga telah melanggar tindak pidana lakalantas sebagaimana diatur Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yakni: “bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam

---

<sup>91</sup> Wawancara kepada Bapak AKP Arnold Hasibuan, Kanit Satlantas Polres Lanhkat, pada tanggal 4 Oktober 2019

<sup>92</sup> *Ibid.*



Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>93</sup>

Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

<sup>94</sup> Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

## BAB IV

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA LAKA LANTAS TERHADAP PELAKU DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES LANGKAT

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Dalam Tindak Pidana Laka Lantas di Wilayah Hukum Satlantas Polres Langkat

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain.<sup>95</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Petanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan pematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:<sup>96</sup>

- (1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
- (2) Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
- (3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarhee*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

---

<sup>95</sup> WJS. Peorwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Eresco, 1985, hal 620

<sup>96</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* ,hal. 109

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya, oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut di pidana.<sup>97</sup>

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan terdiri atas beberapa unsur :

1. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan terdiri atas beberapa unsur : Kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa/alpa*) merupakan unsur pertama dari kesalahan di mana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), KUHP tidak memberikan pengertian. Namun pengertian kesengajaan dapat diketahui dari Memorie van Toelichting, yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”. Berkaitan dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) yaitu :

---

<sup>97</sup> Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Denpasar: Udayana University Press, 2012, hal. 77

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*) Inti dari kesengajaan ini merupakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- b) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellingtheorie*). Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya suatu perbuatan, orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya.<sup>98</sup>

2. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*).

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kedua dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipidana. Kemampuan bertanggungjawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pelaku tindak pidana, yaitu bahwa pelaku dalam keadaan sehat jiwanya atau tidak pada saat melakukan tindak pidana. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a) Kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.<sup>99</sup>

Kemampuan dalam membedakan mempunyai pengertian bahwa faktor akal (*intellectual factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang

---

<sup>98</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung, Universitas Lampung, hal. 102-103

<sup>99</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal. 165

diperbolehkan dan yang tidak, kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.<sup>100</sup> Pasal yang mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab ini adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP. Selain itu berdasarkan undang-undang ada beberapa hal yang menyebabkan pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab, misalnya masih dibawah umur, ingatannya terganggu oleh penyakit, daya paksa, pembebanan terpaksa yang melampaui batas. Apabila keadaan-keadaan tersebut melekat pada pelaku tindak pidana, maka undang-undang memaafkan pelaku, sehingga terbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan membenar.

Berdasarkan doktrin hukum pidana tersebut, penyebab tidak dipidananya si pembuat dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yaitu:

- a) Dasar pemaaf (*schulduits luitings gronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal 74

- b) Dasar pembenar (*rechts vaardings gronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.<sup>101</sup>

Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>102</sup> Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya (*criminal responsibility*). Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak dibawah umur sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana, bahwa anak tersebut dapat bertanggungjawab secara pidana dengan adanya suatu proses tersendiri yang tidak sama dengan memproses orang dewasa.

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal sebagai asas "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *leer van het materiele feit*. Sedangkan dalam KUHP sendiri tidak memberikan sebuah

---

<sup>101</sup> Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 106-107

<sup>102</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal.18.

penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “*geen straf zonder schuld*”, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis dan berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yakni; tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).<sup>103</sup>

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sebagaimana hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum.

Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang harus memenuhi unsur, yaitu: <sup>104</sup>

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan (*culpa*). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

---

<sup>103</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 96.

<sup>104</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal. 130

- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dimaksudkan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggung jawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Macam-macam pertanggungjawaban pidana, yaitu:<sup>105</sup>

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab,

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan yang secara tegas menyatakan , bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan. Apabila dalam diri orang itu tidak ada kesalahan, maka terhadap orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>105</sup>T ongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, 2008. hal. 225.



b. Konsep dan Perumusan Kemampuan Bertanggung Jawab dalam KUHP, Apabila dilihat secara cermat, maka terlihat bahwa KUHP tidak memberi batasan/pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. Secara formal-konseptual KUHP tidak memberikan batasan atau pengertian tentang persoalan tersebut. KUHP hanyalah memberikan batasan kapan dalam diri seseorang itu dianggap tidak ada kemampuan bertanggungjawab, tidak memberi batasan kapan dalam diri seseorang itu dianggap ada kemampuan bertanggungjawab.

c. Beberapa keadaan jiwa yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab

Berkaitan dengan masalah bertanggungjawab selain adanya keadaan jiwa sebagaimana secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjadi alasan untuk tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatannya, juga terdapat beberapa keadaan jiwa yang tidak diatur dalam KUHP yang di dalam praktek hukum juga berhubungan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Ruslan Saleh,<sup>106</sup> tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian

---

<sup>106</sup> Ruslan Saleh., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999, hal. 75

semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah:

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya niat jahat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika

ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.<sup>107</sup>

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:<sup>108</sup>

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:<sup>109</sup>

- a. Jiwa si pelaku cacat.
- b. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
- c. Gangguan penyakit jiwa

Seseorang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban pidana. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pembuktiannya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>107</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, 1987, hal. 72

<sup>108</sup> Roeslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 80

<sup>109</sup> Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 72

Anak dilaksanakan berdasarkan asas, perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak proposional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.<sup>110</sup>

Berkaitan dengan persoalan pertanggung jawaban seorang anak yang masih dibawah umur anak dapat dimintai pertanggung jawaban, pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang terdapat diluar KUHP, dalam pemberian hukuman sanksi pidana, tidak hanya dapat dilihat dalam ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHP sebagai hukum materil.

Adanya perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana, dengan perbedaan tersebut, terhadap hukuman pidana anak, telah diatur didalam undang-undang khusus anak yang digolongkan dalam beberapa diantaranya: Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>110</sup> Penjelasan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 2 ketentuan umum,

Beberapa undang-undang khusus anak yang disebutkan menjadi landasan untuk mencari kebenaran dan keadilan terhadap anak dengan menitikberatkan kepada hukum materil.

Dalam menentukan seorang anak dibawah umur memiliki unsur-unsur tindak pidana dan tidak, perlu melihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Dilihat dari kemampuan bertanggungjawab anak yang melakukan pidana, artinya bahwa apakah anak tersebut sudah memenuhi ketentuan usia anak yang telah diatur dalam undang-undang peradilan anak,
2. Unsur pertanggungjawaban pidana, artinya lebih mengacu pada unsur kesalahan yang menjadi unsur penting dalam tindak pidana, untuk menentukan apakah anak tersebut dapat dipidana atau tidak. Dan aspek terakhir,
3. Pembuktian yang didasarkan pada bukti-bukti yang akan di buktikan dalam proses peradilan anak.

## **B. Bentuk sanksi terhadap anak di bawah umur Dalam tindak pidana Laka Lantas**

Berdasarkan penyidikan yang dilakukan di POLRES Langkat terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang pada pokoknya hasil resume pemeriksaannya adalah pelaku tindak pidana lakalantas adalah seorang anak yang masih berusia dibawah umur pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam wilayah hukum Satlantas Polres Langkat, melakukan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka berat.<sup>111</sup>

Awal mula kejadian tersebut pada waktu ketika pelaku mengemudikan kendaraan sepeda motor merek Yamaha Scorpio No.Pol. BK 3031 WZ berboncengan motor bersama temannya mengemudikan kendaraan sepeda motor tersebut melaju dengan kecepatan tinggi, sedangkan korban yang sedang berjalan kaki hendak menuju ke tempat kerjanya sedang menyebrang jalan, tiba-tiba pelaku yang mengendarai sepeda motor tersebut tidak bisa menguasai motornya dan menabrak korban.<sup>112</sup>

Untuk membuktikan hasil penyidikan, penyidik telah memanggil dan memeriksa beberapa orang saksi, alat bukti beserta barang bukti untuk memperkuat hasil penyidikannya, yaitu:<sup>113</sup>

- a. Keterangan saksi-saksi
- b. Alat bukti surat, berupa *Visum Et Repertum* dari UPTD Puskesmas Langkat tanggal 25 April 2018 terhadap korban.
- c. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri

---

<sup>111</sup> Wawancara kepada Bapak AKP Arnold Hasibuan, Kanit Satlantas Polres Langkat, pada tanggal 4 Oktober 2019

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa petunjuk hanya diperoleh dari:<sup>114</sup>

- Keterangan saksi-saksi
- Surat-surat (surat hasil visum korban)
- Keterangan terdakwa

Berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap baik yang terurai dari keterangan saksi-saksi maupun surat dan keterangan terdakwa dapat ditemukan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sepeda motor merek Scorpio No.Pol. BK 3031 yang dikendarakan pelaku, berawal ketika pelaku mengemudikan kendaraan sepeda motor berboncengan dengan temannya, sedangkan korban berjalan kaki hendak ke menuju ketempat kerjanya sedang menyeberang jalan sehingga terdakwa yang mengendari sepeda motor tersebut tidak bisa menguasai motornya dan dan menabrak korban, sehingga akibat kecalakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat.<sup>115</sup>

Pelaku dalam memberikan keterangan ketika proses pemeriksaan penyidikan pelaku tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi, dan barang bukti milik pelaku 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio No.Pol. BK 3031 WZ.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan pelaku masih berusia dibawah umur telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana lakalantas yang dikenakan dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.<sup>117</sup> yakni: “bahwa “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).<sup>118</sup>

Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.”<sup>119</sup>

Hukuman atau sanksi dan proses hukum dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggungjawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

<sup>119</sup> Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan



Anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggungjawab atas perbuatannya. Proses hukum dan pemberian hukuman terhadap yang masih dibawah umur, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.<sup>120</sup>

Langkah upaya yang dilakukan Satlantas Polres Langkat dalam penanganan tindak pidana laka lantas pelaku anak dibawah umur dimana penyidik wajib untuk memediasi kedua belah pihak yang terlibat adalah telah menerima laporan dari korban, lalu terbit Laporan Polisi (LP) kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyidikan dan penyidik menerapkan *restorative justice* dengan mengupayakan sistem diversi, penyidik mengirim surat Ke Balai Pemasarakatan (Bapas) dengan tujuan untuk pendampingan pelaku tindak pidana laka lantas anak dibawah umur dan melakukan penelitian masyarakat dan mendampingi selama penyidikan.<sup>121</sup>

Penyidik mengirim surat ke Penasehat Hukum untuk pendampingan pelaku tindak pidana laka lantas anak dibawah umur selama penyidikan. Sistem Diversi dengan dilaksanakan dihadiri para pihak, yaitu pihak korban didampingi oleh

---

<sup>120</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 78

<sup>121</sup> Wawancara kepada Bapak AKP Arnold Hasibuan, Kanit Satlantas Polres Langkat, pada tanggal 4 Oktober 2019

keluarga serta perangkat desa sedangkan pihak tersangka hadir didampingi keluarga dan perangkat desa serta Balai Pemasarakatan dan Penasehat Hukum.<sup>122</sup>

Apabila sudah tercapai kesepakatan diversi maka korban telah menyetujui bahwa perkara diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak menuntut ke jalur hukum. Selanjutnya penyidik mengirim Surat kesepakatan Diversi dan Berita Acara kesepakatan diversi ke Pengadilan Negeri selanjutnya akan mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri yang isinya memerintahkan penyidik untuk menghentikan penyidikan. Apabila tercapai kesepakatan diversi Penyidik hanya mengirim surat kesepakatan diversi dan Berita Acaranya untuk mendapatkan putusan/penetapan Diversi dari Pengadilan Negeri. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan Diversi berarti korban masih menuntut dan penyidik tetap melanjutkan perkara sesuai undang-undang yang berlaku.<sup>123</sup>

Apabila tidak tercapai kesepakatan diversi Penyidik mengirim SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan. Selanjutnya diproses sesuai Undang-Undang Peradilan Anak No 11 tahun 2012.<sup>124</sup>

Sanksi yang dapat diberikan kepada seorang anak dibawah umur, bahwa seorang anak yang belum berusia dua belas (12) tahun, belum dapat diajukan ke depan persidangan anak, walaupun seorang anak tersebut telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dikarenakan hal ini didasarkan pada pertimbangan

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> *Ibid.*

sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>125</sup>

Didalam ketentuan pemberian sanksi tindakan, berdasarkan belum berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana diatur didalam pasal 69 ayat (2) UU No 11 tahun 2012 bahwa anak yang belum berusia empat belas (14) tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan, sedangkan ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada anak usia diatas 12 (dua belas) tahun dan telah sampai 18 (delapan belas) tahun.

UU No. 11 Tahun 2012 dalam Pasal 70 terkait dengan sanksi tindakan dan pidana dalam pemberian ketentuan berat ringannya keputusan hakim didalam menjatuhkan pidana, sebagaimana Pasal 70 disebutkan bahwa“ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”<sup>126</sup> Berdasarkan Pasal 70 UU No. 11 Tahun 2012 bahwa usia anak merupakan hal yang sangat diperlukan dalam proses perkara pidana anak, karena merupakan hal penting didalam penentuan sanksi yang akan diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban anak tersebut, serta usia anak sebagai tolak ukur yang disebut sebagai anak atau bukan.

---

<sup>125</sup> Abintoro Prakoso *Op. Cit.*, hal. 88

<sup>126</sup> Pasal 70, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak

Sanksi hukuman terhadap anak yang masih dibawah umur, dalam UU No 11 Tahun 2012, yang di jelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan tentang penentuan sanksi terhadap anak dibawah umur, yaitu berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana. Sanksi pidana bahwa pidana merupakan hukuman yang di berikan kepada subyek hukum atau pelaku anak yang dibawah umur yang telah melakukan suatu kesalahan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mengenai hukuman tersebut sebagaimana telah diatur dalam KUHP Pasal 10 tentang hukuman yang memberikan dua pembagain berdasarkan ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan, Jenis-jenis pidana di Indonesia bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri atas:<sup>127</sup>

1. Pidana Pokok, terdiri dari:
  - a. pidana mati;
  - b. pidana penjara;
  - c. pidana kurungan;
  - d. pidana denda;
  - e. pidana tutupan.
2. Pidana Tambahan
  - a. pencabutan hak-hak tertentu;

---

<sup>127</sup> Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. perampasan barang-barang tertentu;
- c. pengumuman putusan hakim.

Adanya perbedaan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 mengenai pidana pokok dan pidana tambahan dalam peradilan anak, dengan apa yang telah di tuangkan dalam Pasal 10 KUHP, melainkan memiliki ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan sendiri.

Adapun ketentuan pidana pokok dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yaitu terdiri dari;

- a. pidana peringatan,
- b. pidana dengan syarat, yang dibagi atas;
  - 1) pidana diluar lembaga,
  - 2) pelayanan masyarakat atau
  - 3) pengawasan
- c. pelatihan kerja
- d. pembinaan dalam lembaga dan
- e. penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan terdiri dari:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. pemenuhan kewajiban adat.<sup>128</sup>

Adapun dari pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dijelaskan sebagai berikut;

- penjelasan pidana pokok,
  - 1) Pidana peringatan, diatur dalam Pasal 72 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
  - 2) Pidana dengan syarat, diatur UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 73 ayat (1) dan sampai Pasal 77, pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
  - 3) Pelatihan kerja, diatur dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa pelatihan kerja dilakukan di lembaga yang melaksanakan pelatihan dengan sesuai usia anak, dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.
  - 4) Pembinaan dalam lembaga yang dijelaskan Pasal 80 ayat (1, 2, 3, dan 4) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan kesimpulan pembinaan dalam lembaga, yaitu pidana yang dilakukan di tempat pelatihan kerja yang diselenggarakan, oleh pemerintah maupun

---

<sup>128</sup> Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

swasta. Dengan ketentuan apabila keadaan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat, serta dalam pelaksanaannya paling lama 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluhempat) bulan dengan ketentuan anak telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari tiga bulan berkelakuan baik mendapatkan pembebasan bersyarat.

- 5) Pidana penjara dalam pengaturan penempatan pidana anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya di tulis LPKA), sebagaimana telah di jelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, “Menjelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat”.

LPKA merupakan tempat dimana seorang anak yang menjalani hukumn penjara, adapun terkait tidak adanya LPKA pada suatu daerah tempat seorang anak menjalani pidana penjara, terkait dengan itu, maka seorang anak dapat ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dewasa dengan berdasarkan rekomendasi dari pembibing kemasyarakatan. Hal ini telah diatur dan disebut dalam Pasal 86 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, kepala LPKA dapat memindahkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari pembibing kemasyarakatan.

Terkait dengan ketentuan pidana pokok terhadap anak dibawah umur, yang diatur didalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan kejelasan terkait anak yang mendapatkan sanksi.

- Pidana tambahan

Pidana tambahan yang di atur dalam Pasal 71 ayat (2) yang terdiri dari:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. pemenuhan kewajiban adat Setelah diatas telah dijelaskan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur, selanjutnya penulis menjelaskan tentang sanksi yang kedua yaitu sanksi tindakan anak dibawah umur.

Adapun bentuk sanksi tindakan merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada anak dibawah umur, menurut UU No 11 Tahun 2012, Pasal 82 ayat (1) tindakan yang dapat dikenakan kepada anak adalah sebagai berikut:

- a. pengembalian kepada orang tua /wali
- b. penyerahan kepada seseorang
- c. perawatan di rumah sakit jiwa
- d. perawatan di LPKA
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
- g. Perbaikan akibat tindakan pidana.



Dalam penentuan sanksi tindakan anak dibawah umur yang disebutkan diatas telah dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (2) disebutkna bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam Pasal 82 ayat (3) disebutkan bahwa tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Pasal 82 Ayat (4) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Adapun penjelasan mengenai yang diataur dalam Pasal 82 ayat (1), huruf b, huruf c, dan huruf g UU No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak, yang di jelaskan dalam:

- Pasal 82 ayat (1)huruf b menentukan bahwa seseorang tersebut adalah orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggungjawab dan dipercaya oleh anak dan penyerahan itu dilakukan oleh hakim.
- Pasal 82 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, memberikan artian bahwa anak tersebut mengalami gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
- Pasal 82 ayat (1) huruf g, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan, dengan perbaikan akibat tindak pidana, maksudnya adanya perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan perbuatan yang

dilakukan oleh anak dalam tindakannya, dan mengembalikan kondisi semula sebelum adanya tindak pidana yang terjadi.

Pertanggungjawaban terhadap anak di bawah umur yang menyebabkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang dalam tindak pidana lalulintas dapat diajukan kedepan peradilan dan dapat dimintai pertanggungjawaban dengan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan telah diatur ketentuan hukum pidana dengan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) hukuman dari orang dewasa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum tindak pidana lakalantas pelaku anak dibawah umur. Unsur-unsur adanya karena kelalaian dalam mengenderai kendaraan sehingga menyebabkan korban pengaturannya ditentukan oleh Pasal 229 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan pengaturan unsur-unsur sekaligus sanksi tindak pidana lakalantas yang korban mengalami luka berat menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan diatur oleh Pasal 310 ayat (3).
2. Penyidikan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana lakalantas, proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia; dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidikan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan tersangka, pemeriksaan terhadap saksi-saksi, beserta pemeriksaan terhadap bukti-bukti.
3. Pertanggungjawaban pidana lakalantas bagi pelaku anak dibawah umur ialah seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang

dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab, maka perbuatan seseorang dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan adanya niat jahat (*mens rea*). Dalam membebani pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku yang masih berusia dibawah umur yang melakukan tindak pidana lalantas harus terpenuhi syarat segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa memang sengaja diperbuat dengan kondisi sadar akan di langgarnya suatu perbuatan pidana yang diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan. Hukuman atau sanksi dan proses hukum dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, dalam penyidikan kasus anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana lalantas penyidik harus menerapkan *restorative justice* dengan mengupayakan sistem diversi diproses sesuai UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dikemukakan dari hasil pembahasan penelitian ini adalah:

1. Pihak kepolisian tetap giat melaksanakan tindakan preventif dan mengencarkan sosialisasi kepada seluruh setiap lapisan masyarakat untuk menyampaikan larangan berkendara kendaraan bermotor kepada anak yang masih berusia di bawah umur.

2. Peran aparat penegak kepolisian harus lebih ditingkatkan lagi dalam memberantas, menindak dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan lakalantas. Serta peran serta para penegak hukum lainnya seharusnya dapat lebih memahami isi UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam menerapkan dalam proses persidangan anak.
3. Sebagai orang tua, baik yang mampu maupun kurang mampu agar tidak memanjakan putra-putrinya yang masih berusia dibawah umur untuk mengijinkan kendaraan bermotor sebelum mencapai usia dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andrisman, Tri., *Hukum Pidana*, Universitas Lampung , Bandar Lampung, 2007
- Arief, Barda Nawawi., *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984
- \_\_\_\_\_ *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Arief Sidharta, Benard., *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Arifin, Muhammad., *Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Atmasasmita, Romli., *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983
- Chazawi, Adami., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008
- Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum* Yogyakarta, Liberty, 1988
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014
- Effendi, Erdianto., *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Emong Supardjaja, Komariah., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002
- Friedman, W., *Teori dan Filsafat Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, 2009

- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996
- \_\_\_\_\_ *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005
- Ilyas, Amir., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012
- Lubis, M. Solly., *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, 2012
- \_\_\_\_\_ *Memberdayakan Sikap dan Penegakan Hukum yang Paradigmatik*, IKA-FH USU, Medan, 2007
- M.Husein, Harun., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- \_\_\_\_\_, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rinaka Cipta, Jakarta, 1991
- Marpaung, Leden., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Huku.*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Nasution, Bismar., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan-Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Prakoso, Abintoro., *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014

Saleh, Ruslan., *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1999

Satjipto, Raharjo., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

\_\_\_\_\_ *Ringkasan Metodologi Penelitian hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990

\_\_\_\_\_ *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004

Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991, 1990

Suryabrata, Samadi., *Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Tim Bahasa Pustaka Agung Harapan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2003

Wirartha, I Made., *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006

Zainal Abidin, Andi., *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, 1987

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan



Undang-undang Nomor 11 Tahun 21012 tentang Sistem Peradilan Anak  
**Wawancara**

Wawancara kepada Bapak AKP Arnold Hasibuan, Kanit Satlantas Polres Langkat,  
pada tanggal 4 Oktober 2019